



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadhon Adi Pamungkas Bin (alm) Sugiyarto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /22 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karanglo, RT 03, RW 04, Kel. Gemah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ramadhon Adi Pamungkas Bin (alm) Sugiyarto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Mahendro Bismoko Aji, SH., Mkn, dkk, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Miftakhul

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jannah" Semarang beralamat di Jl. Gayamsari IV Nomor27 Semarang, berdasarkan surat penetapan Nomor 447/Pid.Sus/BH/2024/PN Smg, tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUGIYARTO bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua atas diri terdakwa
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUGIYARTO berupa **pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan penjara**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram
- 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam Nomor Polisi H-6557-GC

## Dirampas untuk negara

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami muliakan

Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

Sebelum membacakan nota pembelaan ini, maka sepatutnyalah kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya Kepada Kita semua sejak dimulainya persidangan dalam perkara ini hingga pada persidangan hari ini.

Pada kesempatan ini kami Penasehat hukum Terdakwa menyampaikan terima kasih kepada yang Mulia Majelis hakim, yang telah memimpin pemeriksaan dalam perkara pidana ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan serta memberikan kesempatan yang cukup kepada kami untuk melakukan pembelaan dalam perkara ini.

Bahwa kami juga menyampaikan terima kasih kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum. Karena selama persidangan dalam perkara ini telah berusaha untuk membuktikan dakwaannya. Bahwa setelah mendengar, membaca dan mencermati surat tuntutan pidana atas terdakwa, sekarang tibalah saatnya kami penasehat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan/ pledoi ini.

Sudah barang tentu pembelaan/pledoi ini bukanlah suatu yang hendak membela terdakwa agar bebas atau dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya diluar pertimbangan-pertimbangan hukum, tetapi suatu ikhtiar hukum agar sebelum Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan telah mendapatkan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, gambaran, bukti-bukti dan segala sesuatunya untuk sampai pada satu keyakinan dan dengan keyakinan ini kebenaran atau kesalahan atas suatu perbuatan dapat ditentukan secara benar, adil dan baik bagi terdakwa keluarga korban dan masyarakat

## II.FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

Bahwa selanjutnya setelah kami menyampaikan uraian tentang tindak pidana yang telah didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maka giliran kami untuk menggemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang kemudian kami hubungkan dengan ketentuan Pasal 185 KUHP, yaitu keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan-keterangan yang diberikan di depan persidangan bahwa mengenai fakta-fakta di persidangan tidak diuraikan secara rinci dan dengan ini kami menunjuk berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari pledoi ini.

Bahwa sehubungan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kami sebagai penasehat hukum kedua terdakwa menghormatinnya dan memberi tanggapan atas Tuntutan Saudara jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

### 1. **SAKSI Penangkap RIYADI NUGROHO, S.H. Bin (Alm) H. SUBANDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 23.50 WIB di Samping Toko pakaian Kamar Alila Semarang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang tersebut bersama saksi ROY ROBY SUPRAPTO dan anggota Polrestabes Semarang
- Saksi menerangkan bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS di Samping Toko pakaian Kamar Alila Semarang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang saksi membenarkan bahwa ditemukan ditemukan 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864.
- Saksi menerangkan kronologis kejadian penangkapan berawal pada saat saksi RIYADI NUGROHO dan saksi ROY ROBY selaku anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, mendapatkan informasi di sepanjang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sering dijadikan sebagai lokasi atau tempat transaksi narkoba. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi RIYADI dan saksi ROY melakukan patroli di sepanjang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang hingga pada pukul 23.50 WIB saksi RIYADI NUGROHO dan saksi ROY ROBY melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC seperti sedang mengambil sesuatu lalu pergi sambil membuang sebuah bungkus rokok di Samping Toko pakaian Kamar Alila Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Lalu saksi RIYADI dan saksi ROY ROBY melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram dengan cara pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi WhatsApp untuk menawarkan terdakwa narkoba jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 22.54 WIB terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun DANA dengan nomor 089637366597. Kemudian sekira pukul 22.54 WIB terdakwa melakukan transfer pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui M-Banking BCA di handphone milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada RIZKI (DPO). Selanjutnya RIZKI (DPO) mengirimkan gambar foto letak pengambilan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan keterangan pengambilan di depan gang di daerah Lamper Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang. Kemudian terdakwa menuju ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg





hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak menemukan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi RIZKI (DPO) untuk memberitahu bawa terdakwa tidak menemukan narkoba jenis sabu sabu tersebut dan meminta uang terdakwa untuk dikembalikan, namun RIZKI (DPO) mengatakan akan mengganti narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa bahwa akan mengganti narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli, lalu sekitar pukul 23.45 WIB RIZKI (DPO) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa gambar foto yang diberi anak panah dan keterangan pengambilan narkoba jenis sabu "0.5 jalan fatmawati masuk gang 50mtr Bahan tergeletak di dalam bekas bungkus rokok tution Solasi warna hitam sesuai anak panah. Selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud RIZKI (DPO) tersebut dan terdakwa menemukan bekas bungkus rokok tution sesuai dengan foto yang dikirimkan RIZKI (DPO), kemudian terdakwa mengambil bekas bungkus rokok tution tersebut yang di dalamnya terdapat bungkus solasi warna hitam lalu bungkus solasi warna hitam tersebut terdakwa masukkan kedalam tas pinggang terdakwa.

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 kepada RIZKI (DPO) dengan nama kontak "Dashboard" di HP terdakwa dengan harga sebesar Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri, di mana terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Jl Fatmawati Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan adalah miliknya

**2. Saksi ROY ROBY SUPRAPTO Bin AGUNG TRI SUPRAPTONO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS di Samping Toko pakaian Kamar Alila Semarang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang saksi membenarkan bahwa ditemukan ditemukan 1 (satu)

*Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864.

- Saksi menerangkan kronologis kejadian penangkapan berawal pada saat saksi RIYADI NUGROHO dan saksi ROY ROBY selaku anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, mendapatkan informasi di sepanjang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang sering dijadikan sebagai lokasi atau tempat transaksi narkoba. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi RIYADI dan saksi ROY melakukan patroli di sepanjang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang hingga pada pukul 23.50 WIB saksi RIYADI NUGROHO dan saksi ROY ROBY melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC seperti sedang mengambil sesuatu lalu pergi sambil membuang sebuah bungkus rokok di Samping Toko pakaian Kamar Alila Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Lalu saksi RIYADI dan saksi ROY ROBY melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram dengan cara pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi WhatsApp untuk menawarkan terdakwa narkoba jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 22.54 WIB terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun DANA dengan nomor 089637366597. Kemudian sekira pukul 22.54 WIB terdakwa melakukan transfer pembelian narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui M-Banking BCA di handphone milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada RIZKI (DPO). Selanjutnya RIZKI (DPO) mengirimkan gambar foto letak pengambilan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan keterangan pengambilan di depan gang di daerah Lamper Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang. Kemudian terdakwa menuju ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak menemukan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi RIZKI (DPO) untuk memberitahu bawa terdakwa tidak menemukan narkotika jenis sabu sabu tersebut dan meminta uang terdakwa untuk dikembalikan, namun RIZKI (DPO) mengatakan akan mengganti narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa bahwa akan mengganti narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli, lalu sekitar pukul 23.45 WIB RIZKI (DPO) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa gambar foto yang diberi anak panah dan keterangan pengambilan narkotika jenis sabu "0.5 jalan fatmawati masuk gang 50mtr Bahan tergeletak di dalam bekas bungkus rokok tonton Solasi warna hitam sesuai anak panah. Selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud RIZKI (DPO) tersebut dan terdakwa menemukan bekas bungkus rokok tonton sesuai dengan foto yang dikirimkan RIZKI (DPO), kemudian terdakwa mengambil bekas bungkus rokok tonton tersebut yang di dalamnya terdapat bungkus solasi warna hitam lalu bungkus solasi warna hitam tersebut terdakwa masukkan kedalam tas pinggang terdakwa.

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 kepada RIZKI (DPO) dengan nama kontak "Dashboard" di HP terdakwa dengan harga sebesar Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri, di mana terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Jl Fatmawati Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan adalah miliknya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. SURAT

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 957/NNF/2024 hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.SAI, M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, selaku KABIDLABFOR POLDA JATENG yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang atas nama Terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUGIYARTO dengan 2 (dua) barang bukti yang diberi No. Lab : 957/NNF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti Kesatu Nomor : 2156/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk dengan berat bersih 0,23452 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti. Kedua Nomor : 2157/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika

## 3. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa **RAMADHON ADI PAMUNGKAS BIN (ALM) SUGIYARTO**

Menerangkan ..

- Terdakwa menerangkan kronologis kejadian Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi WhatsApp untuk menawarkan terdakwa narkotika jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 22.54 WIB terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun DANA dengan nomor 089637366597. Kemudian sekira pukul 22.54 WIB terdakwa melakukan transfer pembelian narkotika jenis sabu tersebut melalui M-Banking BCA di handphone milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada RIZKI (DPO). Selanjutnya RIZKI (DPO) mengirimkan gambar foto letak pengambilan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan keterangan pengambilan di depan gang di daerah Lamper Kec.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Selatan, Kota Semarang. Kemudian terdakwa menuju ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak menemukan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi RIZKI (DPO) untuk memberitahu bawa terdakwa tidak menemukan narkotika jenis sabu sabu tersebut dan meminta uang terdakwa untuk dikembalikan, namun RIZKI (DPO) mengatakan akan mengganti narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa bahwa akan mengganti narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli, lalu sekitar pukul 23.45 WIB RIZKI (DPO) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa gambar foto yang diberi anak panah dan keterangan pengambilan narkotika jenis sabu "0.5 jalan fatmawati masuk gang 50mtr Bahan tergeletak di dalam bekas bungkus rokok tution Solasi warna hitam sesuai anak panah. Selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud RIZKI (DPO) tersebut dan terdakwa menemukan bekas bungkus rokok tution sesuai dengan foto yang dikirimkan RIZKI (DPO), kemudian terdakwa mengambil bekas bungkus rokok tution tersebut yang di dalamnya terdapat bungkus solasi warna hitam lalu bungkus solasi warna hitam tersebut terdakwa masukkan kedalam tas pinggang terdakwa. Kemudian ketika terdakwa sedang dalam perjalanan pulang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC, pada saat terdakwa melewati sebuah Toko pakaian Kamar Alila Semarang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian yang sedang berpatroli di daerah Jl Fatmawati Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 kepada RIZKI (DPO) dengan nama kontak "Dashboard" di HP terdakwa dengan harga sebesar

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri, di mana terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Jl Fatmawati Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

## 4. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram
- 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam Nomor Polisi H-6557-GC

## III. ANALISIS YURIDIS

Sekarang sampailah kami Penasehat Hukum terdakwa untuk meninjau dari sudut hukum perkara ini. Tinjauan ini tentu akan kami hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa saat dilakukan pengungkapan terhadap diri terdakwa terkait barang bukti sabu-sabu yang dikuasai terdakwa yakni berupa **sabu dibawah 5 gram** yang merupakan barang kepemilikan saudara RIZKI(DPO), bahwa kami tidak panjang lebar dalam mengguraikan analisis yuridis ini karena jelas posisi terdakwa hanya penyalahguna narkoba dengan cara menguasai barang sabu dan korban hasutan saudara RIZKI(DPO).

Bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit serta mengakui semua perbuatannya tersebut, bahwa kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnya atas penilaian perkara yang menimpa terdakwa Kepada Yang Mulia majelis Hakim untuk memberikan putusan yang paling ringan bagi terdakwa.

Bahwa terkait dengan tuntutan Saudara Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan penerapan pasal 112 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dengan pidana penjara selama 5 Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan penjara, kami Penasehat Hukum menghormati, namun menurut kami hal tersebut terlalu berat dengan mengingat fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap sebagai penyalahguna narkotika dan sabu yang ditemukan rencana akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Menurut Pendapat kami sebagai penasehat hukum terdakwa pidana penjara terlalu tinggi terhadap terdakwa, dasar pertimbangan Penasehat Hukum adalah **terdakwa hanya menguasai sabu tersebut, tidak ditemukan bukti sabu tersebut diperjualbelikan kembali oleh terdakwa, sabu yang ditemukan hanya untuk satu kali pemakaian bukan Target Operasi dari Kepolisian, bukan merupakan gembong narkotika, berat bersih narkoba sabu yang dikuasai hanya 0,23452 gram menurut laboratorium forensik, tidak merupakan sindikat jaringan narkotika baik tingkat nasional maupun internasional, terdakwa merupakan korban dari salah pergaulan dan masih bisa dibina maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutus hukuman yang paling rendah atau minimal hukuman.** Menurut penasehat hukum untuk itu **penerapan Pasal 112 ayat (1) hukuman pidana penjara minimal atau paling singkat adalah 4 tahun maka dengan demikian yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa dipidana penjara selama 4 tahun demi mendapatkan suatu tuntutan yang seimbang antara perbuatan atau sikap yang dilakukan dengan punishment/hukuman, walaupun demikian haruslah diakui bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang – wenangan.** Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang berkeadilan dan obyektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan demi terciptanya keadilan yang bermartabat.

#### IV.KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami berkesimpulan sebenarnya terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika dengan bukti sabu yang ditemukan dengan berat dibawah 5 gram dan hanya dipakai untuk satu kali pemakaian, korban dari salah pergaulan, barang shabu yang di kuasai tidak diperjualbelikan kembali oleh terdakwa, bukan merupakan perantara atau kurir narkoba, bukan merupakan gembong narkotika, tidak merupakan sindikat jaringan narkotika baik tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan Target Operasi dari kepolisian.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan kesimpulan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasar hati nurani Yang Mulia Majelis Hakim.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan kepada Yang Mulia Majelis Hakim terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang, sopan selama persidangan tidak mempersulit pemeriksaan perkara, belum pernah tersangkut masalah hukum, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Demikian Nota Pembelaan/Pledoi ini kami sampaikan atas perhatian dan pertimbangan hukum yang seksama dari Yang Mulia majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap dengan suratuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUGIYARTO, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar Pukul 23.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jl Fatmawati Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang, atau setidaknya Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi WhatsApp untuk menawarkan terdakwa narkoba jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 22.54 WIB terdakwa menyetujui

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun DANA dengan nomor 089637366597. Kemudian sekira pukul 22.54 WIB terdakwa melakukan transfer pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui M-Banking BCA di handphone milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada RIZKI (DPO). Selanjutnya RIZKI (DPO) mengirimkan gambar foto letak pengambilan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan keterangan pengambilan di depan gang di daerah Lamper Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang. Kemudian terdakwa menuju tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak menemukan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi RIZKI (DPO) untuk memberitahu bawa terdakwa tidak menemukan narkoba jenis sabu tersebut dan meminta uang terdakwa untuk dikembalikan, namun RIZKI (DPO) mengatakan akan mengganti narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa bahwa akan mengganti narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli, lalu sekitar pukul 23.45 WIB RIZKI (DPO) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa gambar foto yang diberi anak panah dan keterangan pengambilan narkoba jenis sabu "0.5 jalan fatmawati masuk gang 50mtr Bahan tergeletak di dalam bekas bungkus rokok tuton Solasi warna hitam sesuai anak panah. Selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud RIZKI (DPO) tersebut dan terdakwa menemukan bekas bungkus rokok tuton sesuai dengan foto yang dikirimkan RIZKI (DPO), kemudian terdakwa mengambil bekas bungkus rokok tuton tersebut yang di dalamnya terdapat bungkus solasi warna hitam lalu bungkus solasi warna hitam tersebut terdakwa masukkan kedalam tas pinggang terdakwa. Kemudian ketika terdakwa sedang dalam perjalanan pulang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC, pada saat terdakwa melewati sebuah Toko pakaian Kamar Alila Semarang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian yang sedang berpatroli di daerah Jl Fatmawati Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 kepada RIZKI (DPO) dengan nama kontak "Dashboard" di HP terdakwa dengan harga sebesar Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri, di mana terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Jl Fatmawati Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 957/NNF/2024 hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.SAI, M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, selaku KABIDLABFOR POLDA JATENG yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang atas nama Terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUGIYARTO dengan 2 (dua) barang bukti yang diberi No. Lab : 957/NNF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti Kesatu Nomor : 2156/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk dengan berat bersih 0,23452 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti. Kedua Nomor : 2157/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa adalah Negatif (tidak mengandung Narkoba/ Psikotropika).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUGIYARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUGIYARTO, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 23.50 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Maret 2024 atau setidaknya tidaknya

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam Tahun 2024, bertempat di Samping Toko pakaian Kamar Alila Semarang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang atau setidaknya Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: --- Berawal pada saat saksi RIYADI NUGROHO dan saksi ROY ROBY selaku anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, mendapatkan informasi di sepanjang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang sering dijadikan sebagai lokasi atau tempat transaksi narkoba. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi RIYADI dan saksi ROY melakukan patroli di sepanjang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang hingga pada pukul 23.50 WIB saksi RIYADI NUGROHO dan saksi ROY ROBY melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC seperti sedang mengambil sesuatu lalu pergi sambil membuang sebuah bungkus rokok di Samping Toko pakaian Kamar Alila Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Lalu saksi RIYADI dan saksi ROY ROBY melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram dengan cara pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi WhatsApp untuk menawarkan terdakwa narkotika jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 22.54 WIB terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun DANA dengan nomor 089637366597. Kemudian sekira pukul 22.54 WIB terdakwa melakukan transfer pembelian narkotika jenis sabu tersebut melalui M-Banking BCA di handphone milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi DANA dengan nomor

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089637366597 lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada RIZKI (DPO). Selanjutnya RIZKI (DPO) mengirimkan gambar foto letak pengambilan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan keterangan pengambilan di depan gang di daerah Lamper Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang. Kemudian terdakwa menuju ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak menemukan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi RIZKI (DPO) untuk memberitahu bawa terdakwa tidak menemukan narkotika jenis sabu sabu tersebut dan meminta uang terdakwa untuk dikembalikan, namun RIZKI (DPO) mengatakan akan mengganti narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa bahwa akan mengganti narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli, lalu sekitar pukul 23.45 WIB RIZKI (DPO) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa gambar foto yang diberi anak panah dan keterangan pengambilan narkotika jenis sabu "0.5 jalan fatmawati masuk gang 50mtr Bahan tergeletak di dalam bekas bungkus rokok tution Solasi warna hitam sesuai anak panah. Selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud RIZKI (DPO) tersebut dan terdakwa menemukan bekas bungkus rokok tution sesuai dengan foto yang dikirimkan RIZKI (DPO), kemudian terdakwa mengambil bekas bungkus rokok tution tersebut yang di dalamnya terdapat bungkus solasi warna hitam lalu bungkus solasi warna hitam tersebut terdakwa masukkan kedalam tas pinggang terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 kepada RIZKI (DPO) dengan nama kontak "Dashboard" di HP terdakwa dengan harga sebesar Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri, di mana terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Jl Fatmawati Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 957/NNF/2024 hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.SAI, M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, selaku KABIDLABFOR POLDA JATENG yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang atas nama Terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUGIYARTO dengan 2 (dua) barang bukti yang diberi No. Lab : 957/NNF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel dan berlabel barang bukti Kesatu Nomor : 2156/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk dengan berat bersih 0,23452 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti. Kedua Nomor : 2157/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUGIYARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: \_

1. Saksi RIYADI NUGROHO, S.H. Bin (Alm) H. SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dipersidangan perihal terdakwa dalam perkara melakukan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 23.50 WIB di Samping Toko pakaian Kamar Alila Semarang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang tersebut bersama saksi ROY ROBY SUPRAPTO dan anggota Polrestabes Semarang.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS tersebut diatas kemudian digeledah dan saksi memukan 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kronologis kejadian penangkapan berawal pada saat saksi RIYADI NUGROHO dan saksi ROY ROBY selaku anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, mendapatkan informasi di sepanjang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang sering dijadikan sebagai lokasi atau tempat transaksi narkoba. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi RIYADI dan saksi ROY melakukan patroli di sepanjang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang hingga pada pukul 23.50 WIB saksi RIYADI NUGROHO dan saksi ROY ROBY melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC seperti sedang mengambil sesuatu lalu pergi sambil membuang sebuah bungkus rokok di Samping Toko pakaian Kamar Alila Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Lalu saksi RIYADI dan saksi ROY ROBY melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram dengan cara pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi WhatsApp untuk menawarkan terdakwa narkoba jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 22.54 WIB terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun DANA dengan nomor 089637366597. Kemudian sekira pukul 22.54 WIB terdakwa melakukan transfer pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui M-Banking BCA di handphone milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada RIZKI (DPO). Selanjutnya RIZKI (DPO) mengirimkan gambar foto letak pengambilan narkoba jenis sabu kepada terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan pengambilan di depan gang di daerah Lamper Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang. Kemudian terdakwa menuju ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak menemukan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi RIZKI (DPO) untuk memberitahu bawa terdakwa tidak menemukan narkotika jenis sabu sabu tersebut dan meminta uang terdakwa untuk dikembalikan, namun RIZKI (DPO) mengatakan akan mengganti narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa bahwa akan mengganti narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli, lalu sekitar pukul 23.45 WIB RIZKI (DPO) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa gambar foto yang diberi anak panah dan keterangan pengambilan narkotika jenis sabu "0.5 jalan fatmawati masuk gang 50mtr Bahan tergeletak di dalam bekas bungkus rokok taton Solasi warna hitam sesuai anak panah. Selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud RIZKI (DPO) tersebut dan terdakwa menemukan bekas bungkus rokok taton sesuai dengan foto yang dikirimkan RIZKI (DPO), kemudian terdakwa mengambil bekas bungkus rokok taton tersebut yang di dalamnya terdapat bungkus solasi warna hitam lalu bungkus solasi warna hitam tersebut terdakwa masukkan kedalam tas pinggang terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 kepada RIZKI (DPO) dengan nama kontak "Dashboard" di HP terdakwa dengan harga sebesar Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri, di mana terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Jl Fatmawati Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang.

- Bahwa terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan adalah miliknya

2. Saksi ROY ROBY SUPRPTO Bin AGUNG TRI SUPRAPTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dipersidangan perihal terdakwa dalam perkara melakukan penyalahgunaan narkotika

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 23.50 WIB di Samping Toko pakaian Kamar Alila Semarang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang tersebut bersama saksi ROY ROBY SUPRAPTO dan anggota Polrestabes Semarang.
- Bahwa kemudian terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS digeledah dan ditemukan 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram dengan cara pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi WhatsApp untuk menawarkan terdakwa narkoba jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 22.54 WIB terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun DANA dengan nomor 089637366597. Kemudian sekira pukul 22.54 WIB terdakwa melakukan transfer pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui M-Banking BCA di handphone milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada RIZKI (DPO). Selanjutnya RIZKI (DPO) mengirimkan gambar foto letak pengambilan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan keterangan pengambilan di depan gang di daerah Lamper Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang. Kemudian terdakwa menuju tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak menemukan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi RIZKI (DPO) untuk memberitahu bawa terdakwa tidak menemukan narkoba jenis sabu tersebut dan meminta uang terdakwa untuk dikembalikan, namun RIZKI (DPO) mengatakan akan mengganti narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa bahwa akan mengganti narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli, lalu sekitar pukul 23.45 WIB RIZKI (DPO) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa gambar foto yang diberi anak panah dan keterangan pengambilan narkoba jenis sabu "0.5 jalan fatmawati masuk gang 50mtr Bahan tergeletak di dalam bekas bungkus rokok taton Solasi warna hitam sesuai anak panah. Selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud RIZKI (DPO) tersebut dan terdakwa menemukan bekas bungkus rokok taton sesuai dengan foto yang dikirimkan RIZKI (DPO), kemudian terdakwa mengambil bekas bungkus rokok taton tersebut yang di dalamnya terdapat bungkus solasi warna hitam lalu bungkus solasi warna hitam tersebut terdakwa masukkan kedalam tas pinggang terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 kepada RIZKI (DPO) dengan nama kontak "Dashboard" di HP terdakwa dengan harga sebesar Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri, di mana terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Jl Fatmawati Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang
- Bahwa terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan adalah miliknya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum dalam perkara pencurian dan penggelapan
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Semarang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 23.50 WIB di Samping Toko pakaian Kamar Alila Semarang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi WhatsApp untuk menawarkan terdakwa narkoba jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 22.54 WIB terdakwa menyetujui untuk membeli

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg



narkotika jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun DANA dengan nomor 089637366597. Kemudian sekira pukul 22.54 WIB terdakwa melakukan transfer pembelian narkotika jenis sabu tersebut melalui M-Banking BCA di handphone milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada RIZKI (DPO). Selanjutnya RIZKI (DPO) mengirimkan gambar foto letak pengambilan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan keterangan pengambilan di depan gang di daerah Lamper Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang. Kemudian terdakwa menuju ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak menemukan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi RIZKI (DPO) untuk memberitahu bawa terdakwa tidak menemukan narkotika jenis sabu tersebut dan meminta uang terdakwa untuk dikembalikan, namun RIZKI (DPO) mengatakan akan mengganti narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa bahwa akan mengganti narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli, lalu sekitar pukul 23.45 WIB RIZKI (DPO) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa gambar foto yang diberi anak panah dan keterangan pengambilan narkotika jenis sabu "0.5 jalan fatmawati masuk gang 50mtr Bahan tergeletak di dalam bekas bungkus rokok taton Solasi warna hitam sesuai anak panah. Selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud RIZKI (DPO) tersebut dan terdakwa menemukan bekas bungkus rokok taton sesuai dengan foto yang dikirimkan RIZKI (DPO), kemudian terdakwa mengambil bekas bungkus rokok taton tersebut yang di dalamnya terdapat bungkus solasi warna hitam lalu bungkus solasi warna hitam tersebut terdakwa masukkan kedalam tas pinggang terdakwa. Kemudian ketika terdakwa sedang dalam perjalanan pulang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC, pada saat terdakwa melewati sebuah Toko pakaian Kamar Alila Semarang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian yang sedang berpatroli di daerah Jl Fatmawati Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 kepada RIZKI (DPO) dengan nama kontak "Dashboard" di HP terdakwa dengan harga sebesar Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri, di mana terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Jl Fatmawati Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam Nomor Polisi H-6557-GC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Semarang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 23.50 WIB di Samping Toko pakaian Kamar Alila Semarang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip yang berisi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 kepada RIZKI (DPO) dengan nama kontak "Dashboard" di HP terdakwa dengan harga sebesar Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri, di mana terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Jl Fatmawati Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan atau alas hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur kesatu "Setiap Orang" maksudnya adalah baik manusia maupun badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan dibacakan ternyata dibenarkan oleh terdakwa yang dihadapkan dipersidangan secara virtual sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama tanya jawab dipersidangan disimpulkan terdakwa merupakan sosok yang jernih akal fikirnya dan tidak gila;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan, keterangan para saksi didengarkan dan barang bukti diperlihatkan ditanggapi oleh terdakwa dengan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu "Setiap Orang" dalam perkara ini jelas ditujukan dan terpenuhi ada pada Terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS Bin Alm SUGIYARTO.

## Ad.2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa rumusan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja, atau bahkan dua – duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Semarang pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 23.50 WIB, di Samping Toko pakaian Kamar Alila Semarang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar berawal pada saat saksi RIYADI NUGROHO dan saksi ROY ROBY selaku anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, mendapatkan informasi di sepanjang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang sering dijadikan sebagai lokasi atau tempat transaksi narkoba. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi RIYADI dan saksi ROY melakukan patroli di sepanjang Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang hingga pada pukul 23.50 WIB saksi RIYADI NUGROHO dan saksi ROY ROBY melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC seperti sedang mengambil sesuatu lalu pergi sambil membuang sebuah bungkus rokok di Samping Toko pakaian Kamar Alila Jl. Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Lalu saksi RIYADI dan saksi ROY ROBY melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452gram dengan cara pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi WhatsApp untuk menawarkan terdakwa narkoba jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 22.54 WIB terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun DANA dengan nomor 089637366597. Kemudian sekira pukul 22.54 WIB terdakwa melakukan transfer pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui M-Banking BCA di handphone milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada RIZKI (DPO). Selanjutnya RIZKI (DPO) mengirimkan gambar foto letak pengambilan narkoba jenis sabu kepada terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan pengambilan di depan gang di daerah Lamper Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang. Kemudian terdakwa menuju tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak menemukan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi RIZKI (DPO) untuk memberitahu bawa terdakwa tidak menemukan narkotika jenis sabu sabu tersebut dan meminta uang terdakwa untuk dikembalikan, namun RIZKI (DPO) mengatakan akan mengganti narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa bahwa akan mengganti narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli, lalu sekitar pukul 23.45 WIB RIZKI (DPO) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa gambar foto yang diberi anak panah dan keterangan pengambilan narkotika jenis sabu "0.5 jalan fatmawati masuk gang 50mtr Bahan tergeletak di dalam bekas bungkus rokok tution Solasi warna hitam sesuai anak panah. Selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud RIZKI (DPO) tersebut dan terdakwa menemukan bekas bungkus rokok tution sesuai dengan foto yang dikirimkan RIZKI (DPO), kemudian terdakwa mengambil bekas bungkus rokok tution tersebut yang di dalamnya terdapat bungkus solasi warna hitam lalu bungkus solasi warna hitam tersebut terdakwa masukkan kedalam tas pinggang terdakwa.

4. Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 kepada RIZKI (DPO) dengan nama kontak "Dashboard" di HP terdakwa dengan harga sebesar Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri, di mana terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Jl Fatmawati Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 957/NNF/2024 hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.SAI, M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, selaku KABIDLABFOR POLDA JATENG yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang atas nama Terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUGIYARTO dengan 2 (dua) barang bukti yang diberi No. Lab :

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





957/NNF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak  
segel dan berlabel barang bukti Kesatu Nomor : 2156/2024/NNF berupa 1  
(satu) buah plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk dengan  
berat bersih 0,23452 gram adalah benar mengandung Metamfetamina,  
terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang –  
Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti. Kedua  
Nomor : 2157/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik  
Terdakwa adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

6. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang  
dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,  
menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memenuhi  
ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI  
maupun pihak yang berwenang untuk itu.

**Menimbang, bahwa dengan menunjuk rangkaian fakta hukum diatas  
Majelis menyimpulkan bahwa unsur kedua : “Secara tanpa hak atau  
melawan hukum terpenuhi ada di dalam perbuatan Terdakwa RAMADHON  
ADI PAMUNGKAS Bin Alm SUGIYARTO.**

**Ad.3. “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika  
Golongan I bukan tanaman”**

*Menimbang,* Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga  
apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur dari  
pasal tersebut.

*Menimbang,* bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa  
yang dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota  
Kepolisian Polrestabes Semarang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024  
sekitar jam 23.50 WIB, di Samping Toko pakaian Kamar Alila Semarang Jl.  
Fatmawati, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang  
ditemukan 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa  
narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  
0,23452gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit  
Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor  
081229380864.
2. Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip yang berisi serbuk  
kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna  
hitam dengan berat 0,23452 gram dengan cara pada hari Kamis tanggal 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi WhatsApp untuk menawarkan terdakwa narkoba jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 22.54 WIB terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun DANA dengan nomor 089637366597. Kemudian sekira pukul 22.54 WIB terdakwa melakukan transfer pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui M-Banking BCA di handphone milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada RIZKI (DPO). Selanjutnya RIZKI (DPO) mengirimkan gambar foto letak pengambilan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan keterangan pengambilan di depan gang di daerah Lamper Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang. Kemudian terdakwa menuju ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam, dengan nomor polisi H-6557-GC untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak menemukan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi RIZKI (DPO) untuk memberitahu bawa terdakwa tidak menemukan narkoba jenis sabu sabu tersebut dan meminta uang terdakwa untuk dikembalikan, namun RIZKI (DPO) mengatakan akan mengganti narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa bahwa akan mengganti narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli, lalu sekitar pukul 23.45 WIB RIZKI (DPO) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa gambar foto yang diberi anak panah dan keterangan pengambilan narkoba jenis sabu "0.5 jalan fatmawati masuk gang 50mtr Bahan tergeletak di dalam bekas bungkus rokok taton Solasi warna hitam sesuai anak panah. Selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud RIZKI (DPO) tersebut dan terdakwa menemukan bekas bungkus rokok taton sesuai dengan foto yang dikirimkan RIZKI (DPO), kemudian terdakwa mengambil bekas bungkus rokok taton tersbut yang di dalamnya terdapat bungkus solasi warna hitam lalu bungkus solasi warna hitam tersebut terdakwa masukkan kedalam tas pinggang terdakwa.

3. Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer ke akun aplikasi DANA dengan nomor 089637366597 kepada RIZKI (DPO)

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama kontak "Dashboard" di HP terdakwa dengan harga sebesar Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri, di mana terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Jl Fatmawati Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 957/NNF/2024 hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.SAI, M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, selaku KABIDLABFOR POLDA JATENG yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang atas nama Terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUGIYARTO dengan 2 (dua) barang bukti yang diberi No. Lab : 957/NNF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti Kesatu Nomor : 2156/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk dengan berat bersih 0,23452 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti. Kedua Nomor : 2157/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa adalah Negatif (tidak mengandung Narkoba/ Psikotropika).

5. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas di simpulkan bahwa unsur ketiga : Memiliki, menyimpan , menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas dinyatakan diterima dan dimasukkan kedalam hal keadaan yang meringankan hukuman akan tetapi jika sebaliknya maka dikesampingkan.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram
- 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam Nomor Polisi H-6557-GC

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan penggelapan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHON ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUGIYARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat 0,23452 gram
  - 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam
  - 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa

**Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :**

  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y51 warna biru dengan simcard Simpati nomor 081229380864
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu warna hitam Nomor Polisi H-6557-GC

**Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muarif, S.H, sebagai Hakim Ketua , Siti Insirah, S.H., M.H. , Sarwedi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTİYONINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Khansa Qania Febiani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dengan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Insirah, S.H., M.H.

Muarif, S.H

Sarwedi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SULISTİYONINGSIH, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)